



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal/kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai Termohon sekarang Pemanding;

Lawan

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon (xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx) untuk memberikan kepada Termohon (xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx) sebagai berikut:
 - 3.1. *Mut'ah* yang berupa uang tunai sejumlah Rp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 kepada Termohon (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Hijriah tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding, dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg, tanggal 3 Desember 2024, dan sudah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nota Dinas Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx, Pembanding dan kuasa hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Termohon dan Terbanding adalah pihak Pemohon, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam proses perkara Tingkat Banding ini, diwakili oleh kuasa hukum Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan ternyata pula telah memperbaharui kembali surat kuasanya, tertanggal xx Oktober 20xx dan terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dengan register Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang berlaku hingga tingkat banding, oleh karena itu kuasa hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Hijriah dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara
tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada
tanggal xx Oktober 20xx, dengan demikian permohonan banding tersebut telah
diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas
permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara
banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,
permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx sebagai
judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu
memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan
diputus oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx untuk kemudian
dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat
permohonan Pemohon, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding
memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, yang kemudian dilanjutkan
dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, dengan laporan hasil mediasi tanggal xx Juli 20xx, tidak berhasil
mendamaikan gugatan pokoknya yaitu perceraian, namun berhasil
mendamaikan akibat perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal xx Juni 20xx yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal xx Agustus 20xx pada pokoknya mohon agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak akhir bulan Maret 20xx, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, demikian pula sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- b. Termohon mencemburui almarhumah mantan isteri Pemohon dan sudah meninggal dan menyangka Pemohon selalu mengingat mantan isteri Pemohon yang sudah meninggal itu;

Dan dalam mediasi sepakat tentang pemberian *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), serta nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxx rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal xx Juli 20xx yang dikuatkan dengan duplik tertanggal xx Agustus 20xx, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon belum mendapatkan izin dari atasan Termohon Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxxxxx (OPD, BKD, Bupati), dan Termohon tidak menyetujui permohonan perceraian dari Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon memang pernah menceriterakan kepada Termohon tentang isteri pertamanya, bahkan pernah membawa Termohon ziarah ke makamnya, namun Termohon tidak seperti yang dituduhkan bahwa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cemburu kepada almarhumah tersebut. Bagaimana mungkin bisa cemburu kepada orang yang telah meninggal dunia;

3. Bahwa, pada tanggal xx Maret 20xx, Termohon meninggalkan Pemohon menuju Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukan bermaksud meninggalkan Pemohon, melainkan untuk menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan, telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berawal dari adanya kesalahpahaman pada saat pernikahan anak kandung Pemohon dan berselisih masalah tempat tinggal, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak saat itu, yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, dan selama waktu tersebut tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan halaman 53 sampai dengan halaman 58, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saksi pertama Pemohon) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saksi kedua Pemohon) memberikan keterangan bahwa penyebab lain munculnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada mantan isteri Pemohon yang sempat disebut-sebut Pemohon saat pernikahan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus. Pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya terjadi perpisahan, yang hingga saat ini telah berlangsung

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dan selama perpisahan tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, yang akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian pula dalam hal hak-hak bekas isteri, pasca perceraian, telah tercapai kesepakatan bersama dihadapan mediator, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil*; (2) *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri*; (3) *Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri*; (4) *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan* (5) *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL dan lain-lain)*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang telah berpisah selama 2 (dua) tahun, telah pula memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100 yang artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membe nci, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami i steri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan sehingga permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak-hak isteri pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator, tanggal xx Juli 20xx dan tercatat dalam berita acara persidangan, tanggal xx Agustus 20xx, berupa pemberian *mut’ah* berupa uang sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah) serta nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan menambahkan pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediator, telah tercapai kesepakatan tentang hak Termohon selaku mantan isteri berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah*, yang diakui kembali Termohon dalam dupliknya, sebagaimana berita acara halaman 32, maka berlaku hukum perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, untuk mentaatinya sehingga keduanya harus tunduk kepada Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa: **“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”** sebagaimana adagium *“pacta sunt servanda”*, dengan demikian kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator, mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya kesepakatan baru antara Pemohon dengan Termohon yang dapat membatalkan kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator, tanggal xx Agustus 20xx, sehingga pemberian *mut'ah* berupa uang sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah) serta nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), masih mengikat dan berlaku bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon dalam memori bandingnya, yang menuntut perubahan jumlah *mut'ah* menjadi Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), dan nafkah *iddah* menjadi Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), karena tuntutan yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebut merupakan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan dalam tingkat banding, sedangkan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam persidangan Tingkat Pertama, sedangkan salah satu syarat formal pengajuan gugatan balik/rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pada persidangan Tingkat Pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, yaitu: Termohon wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan. Oleh karena itu tuntutan Termohon sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak-hak mantan isteri pasca perceraian berupa *mut'ah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah), sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Hijriah, yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat Banding dibebaskan kepada Termohon/Pembanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
 3. Menghukum Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberikan kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah);

3.2. Nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rupiah);

Dengan perintah agar uang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas, diserahkan secara tunai kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal xx Desember 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Jumadil Akhir 14xx Hijriah oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nur Suryani Siwi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Sidang,

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)